



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 116 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA KELOLA DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA
MELALUI PEMEKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pembentukan Desa baru melalui pemekaran Desa, perlu adanya tata kelola Desa dalam proses pembentukan Desa melalui pemekaran,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Desa dalam Proses Pembentukan Desa melalui Pemekaran,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 11),
- 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 9),
- 13 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 3),
- 14 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 74),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA MELALUI PEMEKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 5 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Desa Induk adalah Desa yang dipersiapkan untuk dimekarkan
- 7 Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru
- 8 Desa Definitif adalah hasil penetapan dari Desa persiapan
- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 10 Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa-nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 11 Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
- 12 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 13 Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban di Desa persiapan dan atau Desa definitif
- 14 Pelaksana tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas sementara di Desa definitif sebelum ada Kepala Desa definitif
- 15 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 16 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa
- 17 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
- 18 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK
- 19 Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan/atau Kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial
- 20 Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan

- 21 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga (KK) di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan
- 22 Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait
- 23 Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa
- 24 Administrasi Umum adalah pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum
- 25 Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk
- 26 Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan
- 27 Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan
- 28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

Pasal 2

Ruang lingkup tata kelola Desa meliputi

- a Desa persiapan,
- b Desa definitif,
- c aset Desa,
- d struktur organisasi dan tata kerja Desa,
- e Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kewilayahan,
- f penataan Dusun,
- g administrasi, dan
- h tata naskah dinas

BAB II DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pejabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 3

- (1) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan berdasarkan usulan dari Camat
- (2) Sebelum menyampaikan usulan pejabat Kepala Desa persiapan, Camat meminta pendapat dari BPD Desa induk
- (3) Dalam hal BPD Desa induk tidak menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Camat langsung menyampaikan usulan Pejabat Kepala Desa persiapan kepada Bupati
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan
 - a memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan,
 - b mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan,

- c penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik,
 - d tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan
 - e mendapat izin tertulis untuk menjadi Penjabat Kepala Desa persiapan dari Kepala PD tempat bertugas
- (5) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa persiapan paling lama 3 (tiga) tahun
 - (6) Penjabat Kepala Desa persiapan berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali penghasilan tetap
 - (7) Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif
 - (8) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Penjabat Kepala Desa persiapan mempunyai tugas
 - a menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa persiapan,
 - b mengusulkan Rencana Kerja Pemerintah Desa persiapan kepada Desa induk,
 - c mengikuti pembahasan APB Desa induk,
 - d melakukan pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan, dan
 - e melaksanakan tugas lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - (9) Penjabat Kepala Desa persiapan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa Persiapan

Pasal 4

- (1) Anggota BPD yang berdomisili di Desa persiapan, diberikan tugas tambahan sebagai anggota BPD Desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Jumlah anggota BPD Desa persiapan disesuaikan dengan jumlah anggota BPD yang berdomisili di Desa persiapan
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban, tugas, wewenang, dan tata kerja anggota BPD Desa persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (4) Anggota BPD Desa persiapan tetap melaksanakan fungsi, kewajiban, tugas, dan wewenang di Desa induk
- (5) Anggota BPD Desa persiapan menerima tunjangan yang berasal dari APB Desa induk

Bagian Ketiga
Perangkat Desa Persiapan

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang berdomisili di Desa persiapan, diberikan tugas tambahan sebagai Perangkat Desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa persiapan
- (2) Keputusan pengangkatan Perangkat Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa induk
- (3) Jumlah Perangkat Desa persiapan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa berdasarkan domisili Perangkat Desa persiapan
- (4) Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- (5) Perangkat Desa persiapan tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab di Desa induk
- (6) Perangkat Desa persiapan memperoleh penghasilan tetap dan hak lainnya dari APB Desa induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan Desa Persiapan

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja Desa persiapan menjadi satu kesatuan dalam APB Desa induk
- (2) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa induk
- (3) Mekanisme pengelolaan APB Desa persiapan di luar alokasi biaya operasional Desa persiapan, dalam APB Desa induk dilakukan oleh Pemerintah Desa induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (4) Untuk kegiatan belanja operasional Desa persiapan, pengelolaan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa Persiapan
- (5) Dana operasional Desa Persiapan dalam APB Desa induk
- (6) Mekanisme belanja, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dari rekening Desa persiapan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (7) Laporan pengelolaan keuangan kegiatan operasional Desa persiapan menjadi bagian dari laporan APB Desa induk

BAB III
DESA DEFINITIF

Bagian Kesatu
Pejabat Kepala Desa Definitif

Pasal 7

- (1) Pejabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati bersamaan dengan diresmikannya Desa penetapan menjadi Desa definitif
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut
 - a menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 - b membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
 - c mengangkat dan mengisi Perangkat Desa,
 - d memfasilitasi pengisian anggota BPD,
 - e membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan
 - f memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak
- (4) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru
- (5) Dalam melaksanakan tugas jabatannya Pejabat Kepala Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

- (6) Pejabat Kepala Desa memiliki kewenangan melaksanakan tugas antara lain
 - a menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa definitif,
 - b mengusulkan Rencana Kerja Pemerintah Desa definitif kepada Desa induk,
 - c mengikuti pembahasan APB Desa induk,
 - d melakukan pengelolaan anggaran operasional Desa definitif, dan
 - e melaksanakan tugas lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa Definitif

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan setelah pelantikan Pejabat Kepala Desa definitif
- (2) Anggota BPD yang bertugas dan berdomisili di Desa definitif, diberhentikan dari Desa induk kemudian diangkat kembali secara otomatis menjadi anggota BPD di Desa definitif oleh Bupati
- (3) Jumlah anggota BPD Desa definitif disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berdomisili di Desa definitif, dalam hal ada kekurangan jumlah BPD maka dilakukan pengisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (4) Pengisian, kewajiban, tugas, wewenang, tata kerja dan tunjangan anggota BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Perangkat Desa Definitif

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang bertugas dan berdomisili di Desa definitif, diberhentikan dari Desa induk kemudian diangkat kembali secara otomatis menjadi Perangkat Desa di Desa definitif oleh Pejabat Kepala Desa
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa yang masa jabatannya berdasarkan periodisasi pada Desa induk, diangkat kembali di Desa definitif dengan mempertimbangkan sisa masa jabatan, dalam hal terjadi kekurangan Perangkat Desa maka dilakukan pengisian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (3) Perangkat Desa di Desa definitif melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (4) Perangkat Desa definitif memperoleh penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan Desa Definitif

Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja Desa definitif untuk tahun anggaran pertama menjadi satu kesatuan dalam APB Desa induk
- (2) Desa definitif mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa induk

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa definitif dalam APB Desa induk dipindahbukukan dari rekening kas Desa induk ke rekening kas Desa definitif
- (4) Mekanisme pengelolaan anggaran kebutuhan belanja Desa definitif di luar alokasi biaya operasional Desa definitif, dalam APB Desa induk dilakukan oleh Pemerintah Desa induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (5) Untuk kegiatan belanja operasional Desa definitif, pengelolaan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa definitif
- (6) Setelah penetapan APB Desa induk, Pemerintah Desa definitif membuka rekening giro Desa definitif
- (7) Mekanisme belanja, penatausahaan, dan pelaporan keuangan dari rekening Desa definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (8) Laporan pengelolaan keuangan kegiatan operasional Desa definitif menjadi bagian dari laporan APB Desa induk

BAB IV ASET DESA

Pasal 11

- (1) Aset Desa dalam bentuk tanah dan bangunan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan lokasi
- (2) Aset Desa dalam bentuk benda bergerak dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak
- (3) Pengelolaan aset Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (2) Susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam tingkat perkembangan klasifikasi Desa swadaya

BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEWILAYAHAN

Pasal 13

- (1) Setelah terbentuknya Desa definitif selanjutnya membentuk LKD, yang paling sedikit meliputi
 - a RT,
 - b RW,
 - c PKK,
 - d Karang Taruna,
 - e Posyandu, dan
 - f LPM
- (2) Tata cara pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**BAB VII
PENATAAN DUSUN**

Pasal 14

- (1) Setelah terbentuknya Desa definitif selanjutnya melakukan penataan Dusun
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa
- (3) Penataan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
 - a nama dusun,
 - b luas wilayah,
 - c batas wilayah, dan
 - d jumlah penduduk
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati

**BAB VIII
ADMINISTRASI**

Pasal 15

- (1) Pelayanan administrasi penduduk Desa persiapan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa induk
- (2) Pelayanan administrasi penduduk Desa definitif dilaksanakan oleh Pemerintah Desa definitif
- (3) Adapun penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a administrasi umum,
 - b administrasi penduduk,
 - c administrasi keuangan,
 - d administrasi pembangunan, dan
 - e administrasi lainnya

**BAB IX
TATA NASKAH DINAS**

Pasal 16

- (1) Pelayanan surat menyurat Desa persiapan menggunakan kop surat dan stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Penomoran surat menggunakan tata cara penomoran sesuai kode administrasi Desa induk dengan penambahan kode "-1"
- (3) Penyusunan produk hukum Desa dan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Pelayanan surat menyurat Desa definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Penomoran surat Desa definitif menggunakan tata cara penomoran sesuai kode administrasi Desa

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 11 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 11 - 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,


DENI CAHYANTORO, SH, M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004


**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 116 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA
MELALUI PEMEKARAN.**

1 KOP SURAT DESA PERSIAPAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN
DESA PERSIAPAN**
Jl Telp

2 STEMPEL PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN




- a Bagian atas stempel ditulis dengan “PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN”
- b Bagian tengah stempel ditulis dengan “PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN ”
- c Bagian bawah stempel ditulis dengan “KECAMATAN ”

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH , M Si
Pembina
NIP 19811214 200501 1 004